



PUTUSAN

Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPV gudang, tempat kediaman di RT.002 RW. 002 Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dukoh Kidul RT.009 RW. 002 Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjntanggal 23 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/019/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- a. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungansebagaimanalayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal batiniah karena Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Kabupaten Bojonegoro sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.5.170.000,-(lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: Jumarti binti Kabit, umur 25 tahun 10 bulan, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Manukan RT.011 RW. 002 Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan berstatus perawan;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan pernghasilanyang memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-iste Pemohon beserta anak-anaknya kelak ;
9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan muhrim ataupun saudara sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon untuk menikah lagi ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Jumarti binti Kabit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, bahwa untuk mengoptimalkan upaya mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak berperkara untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

☞ Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit ;

☞ Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) ;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Jumarti binti Kabit telah hadir di persidangan dan juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri telah saling mengenal dengan Pemohon dan Termohon serta telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa calon isteri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan calon isteri telah hamil dengan Pemohon ;
 - Bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri dan isteri Pemohon telah menyetujuinya ;
 - Bahwa calon isteri telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- ☞ Bahwa calon isteri kedua berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Muhlisin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumarti, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Nomor 0391/019/X/2019 Tanggal 12 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Surat Keterangan belum kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☞ Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon ;
- ☞ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saat ini Termohon dalam keadaan hamil ;
- ☞ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jumarti binti Kabit ;
- ☞ Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling mengenal karena teman kerja ;
- ☞ Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan dan tidak bisa mendampingi Pemohon ;
- ☞ Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



- ☐ Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon tapi Secara Ekonom Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua ;
- ☐ Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama ;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil ;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Jumarti binti Kabit ;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling mengenal karena teman kerja ;
- ☐ Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan ;
- ☐ Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungannasab atau hubunganlainya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon tapi Secara Ekonom Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua ;
- ☐ Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan, sedangkan calon isteri kedua Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena telah berhubungan badan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan setuju dan atau tidak keberatan atas permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orar saksi masing-masing bernama Nur Canip bin Madasim dan Bibit Lestari bi Sarbini ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing sal dibawah sumpahnyatelah memberikanketeranganatas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dala perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon darcalon isteri kedua Pemohon, P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat pada perkawinan yang sah dan berdomisili di Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketileng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.170.000,-(lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan belum kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Bojonegoro, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus belum kawin atau masih perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa isteri pertama Pemohon tidak Keberatan Untuk Dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yaitu Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan Adil, Bukti surat tersebut merupakan surat biasa, isinya menyatakan bahwa Pemohon Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan adil terhadap isteri isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua, bukti-bukti surat serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1/ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Oktober 2019 ;
- 2/ Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama JUmart binti Kabit, disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan ;
- 3/ Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangisahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;
- 4/ Bahwa calon isteri kedua Pemohon saat ini sedang hamil karena telah berhubungan dengan Pemohon ;
- 5/ Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- 6/ Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 5.170.000,- perbulan ;
- 7/ Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik, Sanggup Berbuat Baik, Jujur dan adil terhadap isteri isterinya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



☞ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat fakultatif artinya adalah bahwa apabila salah satu syarat tersebut telah terpenuhi maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri karena tinggal di tempat yang berjauhan dengan tempat tinggal dan kerja Pemohon sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik atau setidaknya terganggu, dengan demikian syarat fakultatif sebagaimana dalam pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan izin poligami sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Ayat (1) Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat kumulatif, artinya adalah bahwa Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila keseluruhan syarat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Termohon telah memberikan izin dan tidak keberatan kepada Pemohon untuk poligami, baik izin secara tertulis maupun pernyataan lisan di depan persidangan, Pemohon telah mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp RP. 5.170.000,- perbulan, sehingga memungkinkan memberikan kepastian jaminan hidup untuk isteri-isteri dan anak-anaknya, serta Pemohon telah menyatakan untuk bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan demikian syarat kumulatif sebagaimana dalam pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Jumarti binti Kabit menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepekat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu jumlah angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama lebih kurang 1 tahun dan belum mempunyai harta bersama sehingga dalam hal ini tidak perlu ditetapkan tentang harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah kedua (poligami) dengan seorang perempuan bernama Jumarti binti Kabit ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh: Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro <u>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</u>
Proses	Rp	75.000,00	
Panggilan	Rp	750.000,00	
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah		Rp 895.000,00	

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)